



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 40

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

NO	INDIKATOR NASIONAL (KI)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TOTAL ANGGARAN		
				TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	KTR	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN		TARGET (%)	
																						RENCANA PEMBIAYAAN
1	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	93,75	93,75	1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (P-PSK-SW)	9.800.000.000	Sumber Dana Baru SBU Kemensos tahun 2012	64,23	1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (P-PSK-SW)	9.846.993.914	94,71	1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (P-PSK-SW)	9.822.228.826	64,19	1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (P-PSK-SW)	9.738.489.942	66,67	1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (P-PSK-SW)	9.784.853.236	92,15	48.491.933.139
2	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	46,74	46,74	2 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	20.979.000.000	Sumber Dana Baru SBU Kemensos tahun 2012	50,38	2 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	21.047.128.705	52,01	2 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	41.055.253.400	51,26	2 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	51.263.320.191	51,94	2 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	61.331.506.601	200.779.267.002	
3	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	46,74	46,74	3 Sempurna Penduduknya 15 Kabupaten atau lebih berdasarkan data Rumah Tahan Layak Huni (RTLH)	-	-	50,38	3 Sempurna Penduduknya 15 Kabupaten atau lebih berdasarkan data Rumah Tahan Layak Huni (RTLH)	300.000.000	52,01	3 Sempurna Penduduknya 15 Kabupaten atau lebih berdasarkan data Rumah Tahan Layak Huni (RTLH)	444.080.338	52,01	3 Sempurna Penduduknya 15 Kabupaten atau lebih berdasarkan data Rumah Tahan Layak Huni (RTLH)	444.080.338	52,01	3 Sempurna Penduduknya 15 Kabupaten atau lebih berdasarkan data Rumah Tahan Layak Huni (RTLH)	732.781.038	2.009.562.139	
4	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	46,74	46,74	4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P-PPK) di Kabupaten/Kota	200.000.000	Sumber Dana Tahun 2013	50,38	4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P-PPK) di Kabupaten/Kota	200.000.000	52,01	4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P-PPK) di Kabupaten/Kota	200.000.000	52,01	4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P-PPK) di Kabupaten/Kota	200.000.000	52,01	4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P-PPK) di Kabupaten/Kota	488.600.712	1.577.541.424	
5	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	46,74	46,74	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	140.220.000.000	Sumber Dana Baru SBU Kemensos tahun 2012	50,38	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	139.537.824.319	52,01	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	200.288.648.838	52,01	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	200.288.648.838	52,01	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	224.215.773.421	92,92	927.205.218.036
6	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	46,74	46,74	2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	1.865.748.000	Sumber Dana Tahun 2012	50,38	2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	13.500.000.000	52,01	2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	34.207.464.069	52,01	2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	34.207.464.069	52,01	2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	78.771.364.673	161.510.208.746	
7	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	46,74	46,74	3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	6.387.609.000	Sumber Dana Tahun 2012	50,38	3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	42.782.462.871	52,01	3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	77.285.075.341	52,01	3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	77.285.075.341	52,01	3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (Normatif), Sumber dana APBD	146.584.920.933	368.615.370.707	
8	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	46,74	46,74	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil) (Khusus)	4.181.250.000	Sumber Dana Baru SBU Kemensos tahun 2012	49,23	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil) (Khusus)	42.782.462.871	52,01	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil) (Khusus)	77.285.075.341	52,01	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil) (Khusus)	77.285.075.341	52,01	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil) (Khusus)	146.584.920.933	368.615.370.707	
9	Capaian pendapatan rumah layak huni	100%	2009-2025	46,74	46,74	2 Program Bantuan Stimulan PBU (Pembinaan, Bantuan dan Ulibas Ulibas) sebagai Tegal	49.875.000.000	Sumber Dana Baru SBU Kemensos tahun 2011	49,23	2 Program Bantuan Stimulan PBU (Pembinaan, Bantuan dan Ulibas Ulibas) sebagai Tegal	51.694.500.422	52,01	2 Program Bantuan Stimulan PBU (Pembinaan, Bantuan dan Ulibas Ulibas) sebagai Tegal	94.032.720.303	52,01	2 Program Bantuan Stimulan PBU (Pembinaan, Bantuan dan Ulibas Ulibas) sebagai Tegal	94.032.720.303	52,01	2 Program Bantuan Stimulan PBU (Pembinaan, Bantuan dan Ulibas Ulibas) sebagai Tegal	168.312.441.846	91,17	270.669.601.616
Jumlah dan Rencana				244.817.602.600	273.253.377.824	308.515.402.392	469.677.423.791	629.870.220.414	1.842.787.444.808													